



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

### PALEMBANG

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 476 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :  
" TK MINI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Al - Muawanah Palembang, Nomor : 16 / TK / M / Plaju / X / 2015, tanggal 20 Oktober 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Al - Muawanah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN AL - MUAWANAH
2. Alamat : Jln : D.I Panjaitan Lr. Muamanah  
kec : Plaju Palembang

Untuk perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK MINI
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : D.I Panjaitan Lr. Muawanah  
Kec : Plaju Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 ( Empat ) tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2019
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

KEPALA DINAS DIKORA  
KOTA PALEMBANG

AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM  
Pembina TK I  
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : Plaju Kota Palembang